



ASPEK PAJAK



FINTECH

PRESENTED BY : (ADV). HENDRA KURNIAWAN, SE., SH., M.H., C.MED

Email : hendra.Kurniawan.tara@gmail.com

TABLE OF CONTENT

ASPEK PAJAK FINTECH



01 Pengantar


02 Cakupan Fintech

03 Aspek PPN Fintech

04 Aspek PPh atas Fintech

05 Contoh Kasus

06 Diskusi, Sharing, Q&A



PENGANTAR

“ Peningkatan pengguna fintech yang pesat diperkirakan akan terus terjadi sampai 2028. Dari empat sektor yang ada, pembayaran digital masih yang paling mendominasi dan banyak digunakan dari saat ini sampai beberapa tahun ke depan. ”

Kompas




Jumlah Pengguna di Pasar FinTech Indonesia

Data Prediksi Tahun 2018-2028

Semua | Pembayaran Digital | Aset Digital | Investasi Digital | Perbankan Baru


■ Pembayaran Digital ■ Aset Digital ■ Investasi Digital ■ Perbankan Baru



Sumber: Statista • Diolah oleh: Litbang Kompas.

LITBANG KOMPAS

Profil *FinTech* di Indonesia (Berdasarkan Sektor)



<https://sis.binus.ac.id/2019/07/19/perkembangan-fintech-dan-pengaruhnya-di-indonesia/>

Regulasi terkait

01 Regulasi Umum

1. POJK 22/2016 jo POJK 10/2022 (P2P)
2. PBI 22/23/PBI/2020 dan PBI 23/6/PBI/202 (PJP)
3. PBI 19/8/PBI/2017 (E WALLET)
4. PBI No. 19/8/PBI/2017 (payment gateway)

02 Regulasi Perpajakan

1. PMK 69 Th 2022 Tentang Fintech
2. PMK 06 th 2021 tetang Toke, Pulsa, Voucher
3. PMK 68 th 2022 Aset Kripto

03

Standar Akuntansi Keuangan terkait

1. PSAK 115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
2. PSAK 238 Aset Takberwujud
3. PSAK 103 Kombinasi Bisnis



Latar Belakang



Pesatnya perkembangan teknologi keuangan (*fintech*)* mempengaruhi proses bisnis sektor jasa keuangan dan menciptakan transaksi jasa yang baru atau modifikasi transaksi jasa sebelumnya.



Belum ada ketentuan perpajakan yang mengatur secara khusus pengenaan pajak atas *fintech*.



Permasalahan pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan bunga pada layanan pinjam meminjam (*P2P lending*).



Berdasarkan data OJK, industri *fintech lending* mencatatkan akumulasi kredit mencapai Rp295,85 triliun hingga akhir tahun 2021, meningkat 89,77% secara tahunan (*year on year*).

<https://amp.kompas.com/money/read/2022/03/11/090000426/kebutuhan-pembiayaan-masih-tinggi-penyaluran-pinjaman-fintech-tumbuh-positif>


Dasar Hukum

Pasal 44E ayat (2) huruf f UU No 7 Tahun 2021 (UU HPP): Pendelegasian wewenang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak.


*“Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan, pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2), **diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.**”*



“Financial technology is the **use of technology** in financial systems that produce **new** products, services, technologies and/or business models and can have an **impact** on monetary stability, financial system stability, and/or efficiency, smoothness, security and reliability of payment systems.



Cakupan Teknologi Finansial dan Inovasi Keuangan Digital





ASPEK

PPN

Jasa Keuangan: Bebas PPN

Jenis jasa keuangan yang dibebaskan dari pengenaan PPN (Ps 16B UU HPP) terbatas pada:

- Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu
- Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya
- Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,
- Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia
- Jasa Penjaminan



Jasa Keuangan: Bebas PPN

Kriteria jenis jasa keuangan yang dibebaskan dari pengenaan PPN:

- kegiatan pelayanan tertentu dalam rangka menghimpun dana;
- kegiatan pelayanan dalam rangka menempatkan/meminjamkan dana, pembiayaan, dan gadai yang mendapatkan imbalan berupa bunga (*interest based income*); dan
- kegiatan pemberian jaminan terkait dengan simpanan.



Prinsip PPN atas Fintech

- Prinsip *equal treatment* PPN antara transaksi digital dan konvensional
- Tidak ada Objek Pajak baru dalam *digital economy*, yang berbeda hanya cara bertransaksi (SE-62/PI/2013)

Ketentuan PPN Secara Umum (UU PPN)

- Ps 4A ayat (2) huruf d: Uang merupakan **non BKP**
- Ps 16B UU HPP:
 - ✓ Jasa meminjamkan/menempatkan dan
 - ✓ Jasa asuransi merupakan merupakan **JKP yg dibebaskan PPN**
- Pasal 1 angka 5 dan Ps 4A ayat (3): jasa penyediaan layanan fasilitas/sarana merupakan **JKP**

Ketentuan PPN atas Fintech

- Uang Elektronik di dalam suatu media merupakan **non BKP**
- Jasa meminjamkan /menempatkan dana oleh kreditur kpd debitur melalui *platform peer to peer lending (P2P)* merupakan **JKP yg dibebaskan PPN**
- Jasa asuransi melalui *platform* merupakan **JKP yg dibebaskan PPN**
- Jasa **penyediaan *platform peer to peer lending (P2P)*** , sarana/sistem pembayaran merupakan **JKP**

PPN hanya dikenakan atas

Penyediaan jasa pembayaran

Jenis/Contoh

Uang Elektronik, Dompot Elektronik, *Payment Gateway*, layanan *Switching*, Kliring, Penyelesaian Akhir, dan Transfer Dana

Objek

Layanan penyelenggaraan *fintech*

DPP

fee/komisi, *merchant discount rate*, atau imbalan lainnya

Non Objek

Uang dalam media Uang Elektronik termasuk *bonus point*, *top up point*, *reward point*, dan *loyalty point*

Penyelenggaraan penyelesaian transaksi *settlement* investasi

Jenis/Contoh

sarana komunikasi elektronik terpadu yang mendukung aktivitas penyelesaian transaksi efek secara pemindahbukuan seperti C-BEST

Objek

Layanan penyedia sarana/fasilitas

DPP

Fee, komisi, atau imbalan lainnya

Non Objek

-

Penyelenggaraan penghimpunan modal

Jenis/Contoh

Layanan Urun Dana (*equity crowdfunding*)

Objek

Layanan penyedia sarana/fasilitas

DPP

Fee, komisi, atau imbalan lainnya

Non Objek

Jasa menempatkan dana, jasa pembiayaan oleh pemodal

Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi P2P lending

Jenis/Contoh

Peer-to-peer lending

Objek

Layanan penyedia sarana/fasilitas

DPP

Fee, komisi, atau imbalan lainnya

Non Objek

Jasa menempatkan dana, memberikan pinjaman, pembiayaan oleh kreditur

Penyelenggaraan Pengelolaan Investasi

Jenis/Contoh

advance algorithm, cloud computing, capabilities sharing, open source information technology, automated advice and management, social trading,

Objek

Layanan penyedia sarana/fasilitas

DPP

Fee, komisi, atau imbalan lainnya

Non Objek

Jasa menempatkan dana /jasa pembiayaan oleh pemodal

Layanan penyediaan produk asuransi *online*

Jenis/Contoh

asuransi perjalanan/keterlambatan yang disediakan oleh *marketplace*

Objek

Layanan penyedia sarana/fasilitas

DPP

Fee, komisi, atau imbalan lainnya

Non Objek

Jasa asuransi online

Layanan pendukung pasar

Jenis/Contoh

artifial inteligen/machine learning, machine readable news, market information platform

Objek

Layanan penyedia sarana/fasilitas

DPP

Fee, komisi, atau imbalan lainnya

Non Objek

-

Layanan pendukung keuangan digital & aktivitas jasa keuangan lainnya

Jenis/Contoh

eco crowdfunding, Islamic digital financing, ewaqf, e-zakat, robo advice dan credit scoring, invoice trading, voucher/token,

Objek

Layanan penyedia sarana/fasilitas

DPP

Fee, komisi, atau imbalan lainnya

Non Objek


-



ASPEK

PPh

PERLAKUAN PPH ATAS TRANSAKSI P2P LENDING



- Fee, komisi, ujarah yang diterima oleh P2P platform dilaporkan sebagai objek PPh dalam SPT Tahunan
- 1 (satu) Bupot dapat dibuat atas seluruh transaksi pembayaran bunga pinjaman yang diterima oleh satu Pemberi Pinjaman dalam satu masa pajak

PPh dalam PMK Fintech

Penunjukkan Platform P2P Lending sebagai pemotong PPh atas Bunga Pinjaman

No	Jenis Penghasilan	Penerima Penghasilan	Jenis Platform P2P Lending	Jenis Pemotongan PPh	Pemotong PPh
1	Bunga Pinjaman	Pemberi Pinjaman	a. Terdaftar/berizin OJK	•PPh Pasal 23 = 15% (tidak final)	a. Platform
			b. Tidak Terdaftar /berizin OJK	•PPh Pasal 26 = 20% atau sesuai P3B (final)	b. Penerima Pinjaman (Pemotong Pajak)
2	Imbalan Jasa	Platform	a. Terdaftar/berizin OJK	Bukan objek pemotongan PPh	-
			b. Tidak Terdaftar /berizin OJK	Pasal 21/23/26	Pihak yang membayar

Penunjukkan Platform P2P Lending sebagai pemotong PPh atas Bunga Pinjaman

3

Kewajiban Platform

1. membuat bukti pemotongan PPh
2. menyetorkan PPh yang dipotong
3. melaporkan PPh yang dipotong dalam SPT Masa PPh

atas

- Bunga Pinjaman yang diterima platform dari penerima pinjaman bukan penghasilan bagi platform
- Bunga Pinjaman yang dibayarkan Platform ke pemberi pinjaman bukan biaya bagi platform



CONTOH KASUS

Contoh Kasus



PT XYZ (PKP) merupakan sebuah perusahaan Jasa Penyelenggaraan Teknologi Finansial berupa sebuah Platform yang mempertemukan Peminjam Dana (*Borrower*) dengan Pemberi Pinjaman (*Lender*) dalam sebuah aplikasi. PT ABC merupakan perusahaan yang menempatkan dana (*Lender*) untuk dipinjamkan kepada para *Borrower*. Atas Jasa yang diberikan, maka PT ABC membayar Fee sebesar Rp5.000.000 tidak termasuk PPN kepada PT XYZ untuk masa pajak Juli 2022.

1. PT XYZ melakukan pemungutan

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 11\% \times \text{DPP (Fee)} \\ &= 11\% \times \text{Rp5.000.000,00} \\ &= \text{Rp550.000,00} \end{aligned}$$

2. PT ABC membayarkan Fee ditambah PPN sebesar Rp5.550.000,00 kepada PT XYZ

3. PT XYZ wajib menerbitkan Faktur Pajak dan menyetorkan PPN yang telah dipungut serta melaporkan SPT Masa PPN setiap bulannya

PT OKE (PKP) merupakan sebuah perusahaan Jasa Penyelenggaraan Teknologi Finansial berupa sebuah Platform yang memberikan layanan untuk penerusan data transaksi pemabayaran dari pedagang ke penerbit alat pembayaran dengan menggunakan kartu. PT BISA sebagai perusahaan yang menyediakan kartu sebagai alat pembayaran, menggunakan jasa PT OKE sebagai Payment Gateway untuk meneruskan data transaksi dari pedagang ke penerbit kartu (PT BISA). Atas Jasa yang diberikan, maka PT BISA membayar Fee sebesar Rp10.000.000 tidak termasuk PPN kepada PT XYZ untuk masa pajak Juli 2022.

1. PT OKE melakukan pemungutan

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 11\% \times \text{DPP (Fee)} \\ &= 11\% \times \text{Rp10.000.000,00} \\ &= \text{Rp1.100.000,00} \end{aligned}$$

2. PT BISA membayarkan Fee ditambah PPN sebesar Rp11.100.000,00 kepada PT OKE

3. PT OKE wajib menerbitkan Faktur Pajak dan menyetorkan PPN yang telah dipungut serta melaporkan SPT Masa PPN setiap bulannya

Contoh Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23/ Pasal 26 atas Bunga Pinjaman yang dibayarkan Penerima Pinjaman melalui Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam yang terdaftar/ berizin pada OJK

PT A melakukan pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan melalui PT B, yang merupakan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam dengan status berizin pada Otoritas Jasa Keuangan. Pinjaman PT A dibiayai oleh PT C sebesar Rp40.000.000,00 dan dari Z Ltd Rp60.000.000,00. Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 24 bulan. Besaran bunga pinjaman yang harus dibayar oleh PT A setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (2% per bulan dari total pinjaman). Z Ltd tidak memberikan surat keterangan domisili kepada PT B. PT B mengenakan biaya administrasi kepada penerima pinjaman sebesar Rp2.000.000,00 dan kepada pemberi pinjaman sebesar 0,1 % dari jumlah bunga pinjaman yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman.

1. PT A tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas pembayaran bunga pinjaman kepada pemberi pinjaman yang dibayarkan melalui PT B.

2. Besaran bunga pinjaman yang dibayarkan setiap bulan kepada pemberi pinjaman:

a. PT C = $(40.000.000/100.000.000) \times 2.000.000$
= 800.000,00

b. PT Z Ltd = $(60.000.000/100.000.000) \times 2.000.000$
= 1.200.000,00

3. PT B wajib melakukan pemotongan atas pembayaran bunga pinjaman kepada pemberi pinjaman:

- a. PPh Pasal 23 kepada PT C sebesar 15% dari Rp800.000 = Rp120.000
b. PPh Pasal 26 kepada Z Ltd sebesar 20% dari Rp1.200.000 = Rp.240.000

4. Dalam hal PT C memberikan pinjaman melalui PT B kepada beberapa penerima pinjaman lain, maka Bukti Pemotongan atas seluruh penghasilan bunga yang diterima PT C dapat dibuat 1 Bukti Pemotongan untuk 1 Masa Pajak. Ketentuan yang sama untuk PT Z Ltd

5. Penghasilan dari biaya administrasi yang diterima PT B (Platform/ Penyelenggara layanan pinjam meminjam) dari PT A dan PT C serta PT Z tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan. Namun wajib dilaporkan pada SPT Tahunan PT B



PMK No. 6/PMK.03/2021

Penghitungan dan Pemungutan
Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas
Penyerahan/Penghasilan sehubungan dengan
Penjualan Pulsa, Kartu Perdana,
Token, dan Voucher

Latar Belakang



Banyak terjadi sengketa di lapangan terkait pengenaan PPN dan PPh atas pulsa, token listrik, dan voucer.



Permasalahan penerbitan Faktur Pajak atas transaksi pulsa dengan (*server*) yang *real-time*.



Permasalahan pengawasan PPh dan PPN terhadap distributor pulsa tingkat pengecer.



Potensi pengenaan **PPN berganda** atas distribusi voucer konten/aplikasi.

Tujuan

- memberikan **kepastian hukum**
- **menyederhanakan** administrasi dan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi pulsa
- **mengatur** ketentuan mengenai penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan (PPh)



35

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI



Pulsa


Barang Kena Pajak

- Pulsa
- Paket data
- Kartu Perdana

dalam bentuk voucer fisik/elektronik

Atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dan Penyelenggara Distribusi **dikenai PPN.**

Pemungutan PPN



Pemungutan PPN pada rantai distribusi tk.2 (server) dan seterusnya **dipungut sekali di depan oleh distributor tk.2**

Perhitungan PPN

10%

X

Dasar
Penaan
Pajak

Pemungut PPN

- Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi/Penyelenggara Distribusi Tingkat Pertama
- Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua kepada :
 - Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya
 - Pelanggan telekomunikasi

Harga Jual

38

Nilai lain
(Nilai yang ditagih)

Harga Jual

Saat terutangnya PPN

Saat pembayaran diterima, termasuk saat penerimaan deposit



Ilustrasi Pemungutan (1)

PT. A Operator telekomunikasi selular
(Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi)

PT. B *Authorized* distributor pulsa PT A
(Penyelenggara Distribusi Tingkat Pertama)

PT. C Penyelenggara server pulsa
(Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua)

PT. D *Master dealer* pulsa
(Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya)

PT. E *Retailer* pulsa
(Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya)

Tn. X Pelanggan telekomunikasi

Ny. Y Pelanggan telekomunikasi

Transaksi

2 Januari 2021 – PT A menerima deposit Rp10.000.000 dari PT B

✓ PT A (PKP) memungut PPN 10% x 10.000.000 = 1.000.000

3 Januari 2021 – PT A menjual Kartu Perdana&Pulsa Rp15.000 kepada Tn. X

✓ PT A memungut PPN 10% x 15.000 = 1.500



Ilustrasi Pemungutan (2)

PT. A Operator telekomunikasi selular
(Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi)

PT. B *Authorized* distributor pulsa PT A
(Penyelenggara Distribusi Tingkat Pertama)

PT. C Penyelenggara server pulsa
(Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua)

PT. D *Master dealer* pulsa
(Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya)

PT. E *Retailer* pulsa
(Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya)

Tn. X Pelanggan telekomunikasi

Ny. Y Pelanggan telekomunikasi



Transaksi

8 Februari 2021 – PT B menerima deposit Rp9.000.000 dari PT C

✔ PT B (PKP) memungut PPN $10\% \times 9.000.000 = 900.000$



Ilustrasi Pemungutan (3)



Transaksi

2 Maret 2021 – PT C menerima deposit Rp 8.000.000 dari PT D

17 Maret 2021 – PT D menerima deposit Rp 1.500.000 dari PT E

23 Maret 2021 – PT E menjual Pulsa denominasi Rp 10.000 kepada Ny. Y seharga Rp 12.000

- ✓ Atas transaksi tanggal 2, 17, dan 23 Maret 2021, **wajib dipungut 1 kali oleh PT C** sebagai PKP pada tanggal 2 Maret 2021, PPN yang dipungut oleh PT C = $10\% \times 8.000.000,00 = 800.000$
- ✓ PT D dan PT E **tidak melakukan pemungutan PPN** atas penyerahan Pulsa/Kartu Perdana

Pengkreditan Pajak Masukan

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan pulsa dan kartu perdana **dapat dikreditkan** oleh :

- Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi
- Pengusaha Penyelenggara Distribusi Tingkat Pertama
- Pengusaha Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

42

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak (pulsa dan kartu perdana) **tidak dapat dikreditkan** oleh :

- Pengusaha Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya
- Pelanggan Telekomunikasi



Pengusaha Kena Pajak (PKP)



Penyelenggara Distribusi
Tingkat Selanjutnya

tidak dikukuhkan sebagai PKP sepanjang Pengusaha tersebut semata-mata melakukan penyerahan Pulsa dan Kartu Perdana

dikukuhkan sebagai PKP jika :

- ✓ menyerahkan Pulsa dan Kartu Perdana;
- ✓ menyerahkan Barang Kena Pajak lainnya dan/atau Jasa Kena Pajak; dan
- ✓ memiliki jumlah penyerahan yang melebihi batasan pengusaha kecil

Wajib :

- Memungut, menyetor, melaporkan PPN terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak lainnya dan/atau Jasa Kena Pajak
- melaporkan penyerahan Pulsa dan Kartu Perdana dalam SPT Masa PPN Formulir 1111



Token

Listrik barang kena pajak tertentu bersifat strategis

PPN yang terutang atas **penyerahan Token** oleh Penyedia Tenaga Listrik -> **dibebaskan**

PPN yang terutang adalah penyerahan atas jasa penyelenggaraan layanan transaksi **pembayaran** terkait dengan **distribusi Token**

Pajak Masukan atas perolehan Barang kena Pajak/Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan jasa penyelenggaraan tersebut **dapat dikreditkan**

Perhitungan PPN

10%

x

Dasar
Penaan
Pajak

Pemungut PPN

Penyelenggara Distribusi

Penggantian

- o komisi atau pendapatan administrasi;
- o selisih antara nilai nominal Token dan nilai yang diminta, tidak termasuk pajak (pajak daerah atas penerangan jalan dan bea meterai),
atas penjualan Token

Saat terutangnya PPN

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan



Voucher

Penyerahan Voucher dari penyelenggara ke pembeli/penerima jasa
pembeli/penerima jasa ke penjual/penyedia jasa
tidak dikenai PPN

Voucher adalah alat tukar pembayaran

PPN⁴⁶ yang terutang adalah penyerahan atas **Jasa pemasaran/penyelenggaraan Voucher**



Jasa Pemasaran dengan Media Voucher

- penyediaan tempat berupa situs sebagai media promosi
- penginformasian program diskon
- penerbitan, pengelolaan, dan penyerahan Voucher

Contoh : Voucher penawaran diskon (*daily deals voucher*)

- ✓ Penyerahan voucher tidak dikenai PPN
- ✓ Penyerahan jasa pemasaran dipungut PPN
- ✓ Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak oleh pedagang ke pembeli setelah penukaran voucher dikenai PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan



Jasa Penyelenggaraan Layanan Transaksi Pembayaran terkait dengan Distribusi Voucher

Kegiatan layanan dalam rangka mempermudah transaksi pembayaran oleh Pembeli/Penerima Jasa, meliputi :

- Penerbitan dan pengelolaan voucher
- Penyerahan voucher

Contoh : Voucher belanja (*gift voucher*), Voucher aplikasi, atau konten daring (*online*), termasuk voucher *game online*

- ✓ Penyerahan voucher tidak dikenai PPN
- ✓ Penyerahan jasa penyelenggaraan dipungut PPN
- ✓ Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak oleh pedagang/penyedia jasa/PMSE ke pembeli/ penerima jasa setelah penukaran voucher dikenai PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Jasa Penyelenggaraan Program Loyalitas dan Penghargaan Pelanggan *(consumer loyalty/reward program)*

Kegiatan layanan oleh Penyelenggara Voucher kepada pemilik pelanggan (*principal*) dalam rangka mempertahankan, meningkatkan loyalitas, atau memberikan penghargaan kepada pelanggan, meliputi :

- pengelolaan penghargaan berupa poin (*point reward*) yang diterbitkan oleh *principal*
- penerbitan dan pengelolaan Voucher
- penyerahan Voucher kepada Pembeli/Penerima Jasa, untuk ditukarkan dengan Barang/Jasa yang diserahkan oleh Pedagang/Penyedia jasa
- penyaluran penghargaan (*reward*) berupa uang tunai kepada Pembeli/Penerima Jasa

49

Contoh : Voucher loyalitas (*loyalty voucher*), Voucher penghargaan (*reward voucher*)

- ✓ Penyerahan penghargaan berupa *point reward*, voucher, *reward* uang tunai tidak dikenai PPN
- ✓ Penyerahan jasa penyelenggaraan dipungut PPN

Perhitungan PPN

10%

x

Dasar
Penaan
Pajak

Penggantian

- o komisi atau imbalan yang diterima; atau
- o selisih antara nilai yang ditagih dan nilai yang dibayar atas penjualan Voucher

Nilai lain

- o sebesar 10% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih

Pemungut PPN

Penyelenggara Voucher

Penyelenggara Distribusi

Saat terutangnya PPN

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



Pengkreditan Pajak Masukan

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Jasa Penyelenggaraan Voucher yang menggunakan **Dasar Pengenaan Pajak** berupa:

Penggantian

dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

51

Nilai lain

tidak dapat dikreditkan





Kewajiban membuat faktur pajak

Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, Penyelenggara Distribusi, dan Penyelenggara Voucher yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak **wajib membuat Faktur Pajak.**

Ketentuan Faktur Pajak

- o memenuhi persyaratan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- o mencantumkan identitas pihak penerima yaitu **nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor induk kependudukan**

dalam hal penyerahan tidak dilakukan secara eceran.



Setruk

Bukti penerimaan pembayaran (setruk) yang dibuat oleh Penyelenggara Distribusi, diperlakukan sebagai **dokumen tertentu** yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

PPN yang tercantum dalam dokumen tertentu, merupakan Pajak ⁵³ Masukan yang dapat dikreditkan, sepanjang **memenuhi ketentuan faktur pajak.**



PAJAK PENGHASILAN



Objek PPh

Atas penjualan Pulsa dan Kartu Perdana oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua yang merupakan Pemungut PPh Pasal 22, **dipungut PPh Pasal 22.**

Penghasilan berupa:

- imbalan sehubungan dengan **jasa**; dan/ atau
- **penghargaan** dalam bentuk voucher, poin, uang tunai atau bentuk lainnya;

merupakan **objek Pajak Penghasilan.**

Atas imbalan sehubungan dengan jasa merupakan **objek pemotongan PPh Pasal 23.**

Pemungutan dan Penghitungan PPh Pasal 22

Pulsa

0,5%

X

Nilai yang ditagih

oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua kepada Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya

Harga Jual

atas penjualan kepada pelanggan telekomunikasi secara langsung

100% lebih tinggi apabila tidak ber-NPWP

Pemungut PPh Pasal 22

Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua

Saat terutang

Saat diterima pembayaran, termasuk penerimaan deposit

Tidak Final

Dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan

Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22


- ✘ **Batasan pembelian paling banyak Rp2.000.000,00** (dua juta rupiah) **tidak termasuk PPN** dan **bukan merupakan pembayaran yang dipecah** dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00
- ✘ **Wajib Pajak Bank**
- ✘ **Memiliki dan menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018** dan telah terkonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.

Pengecualian dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas



Kewajiban Pemungut

- ✓ Memungut
- ✓ Membuat bukti pemungutan
- ✓ Menyetorkan
- ✓ Melaporkan dalam SPT Masa



Batas waktu penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya⁵⁸ setelah masa pajak pemungutan berakhir

Batas waktu pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak pemungutan berakhir

Ilustrasi

PT. C Penyelenggara server pulsa

PT. E *Retailer pulsa*
(tidak memiliki Suket PP 23/2018)

PT E melakukan deposit dengan rincian :

2 Maret 2021 : Rp8.000.000

✓ PPh Pasal 22 terutang sebesar $0,5\% \times \text{Rp}8.000.000 = \text{Rp}40.000$

17 Maret 2021 : Rp1.500.000

✓ PPh Pasal 22 tidak terutang karena pembayaran tidak lebih dari Rp2.000.000

23 Maret 2021 : Rp5.000.000

✓ PPh Pasal 22 terutang sebesar $0,5\% \times \text{Rp}5.000.000 = \text{Rp}25.000$

59

Atas penjualan pulsa kepada PT E yang terutang PPh Pasal 22 sebesar Rp65.000, **PT C Wajib :**

- ✓ 31 Maret 2021 - memungut
- ✓ 31 Maret 2021 - membuat bukti pemungutan
- ✓ Paling lambat 10 April 2021 - menyetor
- ✓ Paling lambat 20 April 2021 - melaporkan dalam SPT



PPh Pasal 22
Masa Pajak Maret 2021

Pemotongan PPh Pasal 23

Token & Voucher

2%

x Jumlah Bruto
tidak termasuk PPN

100% lebih tinggi apabila tidak ber-NPWP

- seluruh imbalan berupa komisi/pembayaran sejenis lainnya sehubungan dengan jasa yang diberikan; atau
- selisih antara nilai yang ditagih dan nilai yang dibayar atas penjualan Voucher.

Pemotong PPh Pasal 23


Pihak yang wajib membayarkan imbalan

Pengecualian

- ✘ Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada **bank**.
- ✘ Imbalan sehubungan dengan jasa tersebut telah dikenai Pajak Penghasilan yang **bersifat final** berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Kewajiban Pemotong

- ✓ Memotong
- ✓ Membuat bukti pemotongan
- ✓ Menyetorkan
- ✓ Melaporkan dalam SPT Masa



Batas waktu penyetoran

tanggal 10 bulan berikutnya⁶¹ setelah masa pajak pemotongan berakhir

Batas waktu pelaporan

tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak pemotongan berakhir



● Ketentuan Penutup

Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 6/PMK.03/2021 mulai
berlaku pada tanggal

1 Februari 2021



djp

PMK-68/PMK.03/2022


Pajak atas Transaksi Perdagangan

ASET KRIPTO





Karakteristik Kripto




Apakah Kripto itu Uang?



BUKAN

- *Virtual currency* bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia (Penjelasan Ps 3 ayat (1) huruf a PBI No. 19/12/PBI/2017).
- Bitcoin dan *crypto currency* lainnya bukan merupakan alat pembayaran yang sah di NKRI (*Press Conference* BI No.16/6/Dkom, 2014)



Apakah Kripto itu Komoditi?

BENAR

- **Komoditi Digital** atau **Komoditi Kripto** dari sistem *blockchain* dapat dikategorikan sebagai **hak atau kepentingan** sehingga masuk kategori Komoditi dalam UU No. 32/1997 tentang Perdagangan Bursa Komoditi (Kajian Bappebti 2020).
- Aset Kripto ditetapkan sebagai **Komoditi** yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di **Bursa Berjangka**. (Permendag No.99/2018)



Aset Kripto sebagai Komoditi dalam UU PPN




Apakah Kripto adalah Barang Kena Pajak


- **Barang** adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan **barang tidak berwujud** (Pasal 1 angka 2 UU PPN)
- **Barang digital** merupakan setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan/atau data elektronik. (PMK-48/2020)

Simpulan

*Kripto **bukan** mata uang **tetapi** merupakan **barang** berupa hak dan kepentingan lainnya yang berbentuk digital. Oleh karena itu, PPN memandangnya sebagai **Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.***



Gambaran Umum Proses Bisnis Transaksi Aset Kripto



Swap/Tukar antar Aset Kripto


Jual beli Aset Kripto dengan uang fiat

Tukar Aset Kripto dengan barang/jasa

Verifikasi transaksi oleh *miner*



Gambaran Umum Pengaturan



Perdagangan

- jual beli Aset Kripto dengan mata uang fiat;
- tukar-menukar Aset Kripto dengan Aset Kripto lainnya (*swap*);
- tukar-menukar Aset Kripto dengan barang selain Aset Kripto dan/atau jasa.



Layanan Exchanger

Memfasilitasi antara lain:

- jual beli;
- tukar-menukar antar Aset Kripto (*swap*); atau
- dompet elektronik (*e-wallet*)

Exchanger bertugas sebagai **pemungut pajak** atas perdagangan Aset Kripto



Mining

- Jasa verifikasi transaksi Aset Kripto; dan/atau
- jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto (*mining pool*)



Pajak atas Transaksi Perdagangan

Pajak atas Transaksi Perdagangan



- Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), meliputi *exchanger* dan *e-wallet*, memungut pajak atas transaksi perdagangan aset kripto. PPMSE tidak hanya dalam negeri, namun juga luar negeri sesuai ketentuan PMK PPMSE.
- Dipungut pajak oleh PPMSE sepanjang penjual dan/atau pembeli berada di dalam daerah pabean.

Besaran Tertentu PPN

Dikenakan pada pembeli/penerima Aset Kripto

0,11% Jika *Exchanger* terdaftar di Bappebti

0,22% Jika *Exchanger* tidak terdaftar di Bappebti

Dari nilai transaksi Aset Kripto

PPh Pasal 22 Final

Dikenakan pada penjual/yang menyerahkan Aset Kripto

0,1% Jika *Exchanger* terdaftar di Bappebti


0,2% Jika *Exchanger* tidak terdaftar di Bappebti

Dari nilai transaksi Aset Kripto

- Dikecualikan sebagai pemungut PPh adalah PPMSE yang hanya berfungsi sebagai *e-wallet* saja atau mempertemukan penjual-pembeli tanpa memfasilitasi transaksi.
- Besaran tertentu PPN: **PM** sehubungan penyerahan Aset Kripto tidak dapat dikreditkan Penjual.

Contoh Pajak atas Transaksi Perdagangan (1)

75




- Penjual-A menjual satu unit Koin B seharga Rp10.000.000 ke Pembeli-B
- Transaksi dilakukan di *exchanger X*, sebuah *platform* pedagang fisik aset kripto (PFAK) yang terdaftar di Bappebti
- **Exchanger X memungut:**
PPN dari Pembeli B: $\text{Rp}10.000.000 \times 0,11\% = \text{Rp}11.000$
PPh Pasal 22 dari Penjual A: $\text{Rp}10.000.000 \times 0,1\% = \text{Rp}10.000$

Catatan:

- Dalam transaksi *swap*, kedua belah pihak menjadi penjual dan juga pembeli. Jadi tiap pihak dikenai PPN dan PPh.
- Jika *exchanger* bertindak sebagai penjual/pembeli, maka ketentuan pajaknya sama dengan ketentuan transaksi perdagangan aset kripto.
- Sederhananya, pihak yang melepas aset kripto adalah penjual (kena PPh) dan pihak yang menerima adalah pembeli (kena PPN)

Contoh Pajak atas Transaksi Perdagangan (2)




- Pihak-A memiliki 0,5 Kripto Y melakukan transaksi tukar-menukar (*swap*) dengan Pihak-B untuk 15 Kripto Z
 - Pada tanggal transaksi diketahui Konversi ke Rupiah **Nilai 1 Koin Aset Kripto Z** adalah = Rp 4.000.000
 - Transaksi dilakukan di *exchanger X*, sebuah *platform* pedagang fisik aset kripto (PFAK) yang terdaftar di Bappebti
- Catatan:** Dalam transaksi *swap*, kedua belah pihak menjadi penjual dan juga pembeli. Jadi tiap pihak dikenai PPN dan PPh dan Nilai Kripto dianggap setara.
- **Exchanger X memungut:**
 - Diketahui Nilai Transaksi = $15 \times 4.000.000 = \text{Rp}60.000.000$
 - **Dari Pihak A:**
 - PPN sebagai Pembeli Kripto Z: $\text{Rp}60.000.000 \times 0,11\% = \text{Rp}66.000$
 - PPH Pasal 22 sebagai Penjual Kripto Y: $\text{Rp}60.000.000 \times 0,1\% = \text{Rp}60.000$
 - **Dari Pihak B:**
 - PPN sebagai Pembeli Kripto Y: $\text{Rp}60.000.000 \times 0,11\% = \text{Rp}66.000$
 - PPH Pasal 22 sebagai Penjual Kripto Z: $\text{Rp}60.000.000 \times 0,1\% = \text{Rp}60.000$



Pajak Jasa Penyediaan Sarana Elektronik (*Exchanger*)

Pajak atas Jasa Layanan Exchanger

78



PPN


Merupakan **Jasa Kena Pajak pada umumnya**. Ketentuan PPN berlaku sesuai **mekanisme umum PPN** seperti: pengukuhan PKP, pemungutan PPN dari penerima jasa, penyetoran PPN, dan pelaporan PPN.

PPh

Penghasilan berupa imbalan atas jasa yang disediakan oleh *exchanger* merupakan **objek pajak penghasilan** dan dikenai PPh dengan **ketentuan dan tarif umum**

Contoh layanan jasa dan penghasilan:

- jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk transaksi Aset Kripto;
- jasa penarikan dana (*withdrawal*);
- penyerahan jasa deposit;
- penyerahan jasa pemindahan (transfer) Aset Kripto antar dompet elektronik (*e-wallet*);
- penyediaan dan/atau pengelolaan media penyimpanan Aset Kripto atau dompet elektronik (*e-wallet*);
- jasa lainnya sehubungan dengan Aset Kripto



Pajak Jasa Verifikasi Transaksi pada *Blockchain (mining)*

Pajak atas Jasa Verifikasi Transaksi (*Mining*)



Miners melakukan kegiatan layanan verifikasi transaksi aset kripto dan mendapat insentif berupa:

- penghasilan dari sistem Aset Kripto berupa *block reward*, imbalan atas jasa pelayanan verifikasi transaksi (*transaction fee*), imbalan atas jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto (*mining pool*), atau penghasilan lain dari sistem Aset Kripto; dan/atau
- penghasilan lainnya.

Besaran Tertentu PPN

1,1% x nilai berupa uang atas Aset Kripto yang diterima

Penambang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

PPh Pasal 22 Final

0,1% x penghasilan yang diterima atau diperoleh

*tidak termasuk penghasilan berupa imbalan atas jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto (*mining pool*)



Ketentuan Lainnya

Konversi Nilai Transaksi



Transaksi dalam mata uang asing

Nilai **dikonversi** ke dalam mata uang **Rupiah** berdasarkan **kurs** yang ditetapkan oleh **Menteri** yang berlaku pada saat pemungutan PPN dan/atau PPh



Transaksi tidak melibatkan mata uang fiat, hanya aset kripto

Nilai Aset Kripto **dikonversi** ke dalam mata uang **Rupiah** berdasarkan:

- **nilai** yang ditetapkan oleh **bursa berjangka** yang menyelenggarakan perdagangan Aset Kripto; atau
- nilai dalam sistem yang dimiliki oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,
yang diterapkan secara konsisten.



Single document

Single document pemungutan PPh dan PPN atas penyerahan aset kripto melalui PPMSE berupa **dokumen yang dipersamakan** dengan Bukti

Pemotongan/Pemungutan Unifikasi PPh (modifikasi rincian informasi untuk mengakomodir PPN) dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagai dokumen tertentu bagi PKP penjual aset kripto.

Penyetoran dan Pelaporan oleh PPMSE



Setor

Untuk setiap Masa Pajak, **paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir.

Lapor

Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

- **PPN**
SPT masa PPN 1107 PUT (modifikasi)
- **PPh Pasal 22**
SPT Masa PPh Unifikasi



THANK YOU

● FOR YOUR NICE ATTENTION